



PUTUSAN

Nomor 514/Pdt.G/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 27 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PEMOHON** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum "BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG CURUP", beralamat di Jalan Santoso No. 90 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Email : (lbhunibcurup@gmail.com), berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 514/Pdt.G/2021/PA.Crp tanggal 28 Oktober 2021 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H jam 09.00 Wib dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0146/031/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu selama \pm 1 (satu) bulan. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah rumah kontrakan di Desa Air Meles Atas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong selama \pm 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, damai \pm 3 (tiga) bulan, setelah 3 (tiga) bulan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa dikarenakan kelakuan Termohon semakin tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, maka permasalahan ini Pemohon sampaikan ke orang tua Termohon tetapi Pemohon tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari orang tua Termohon, hal sebaliknya yang terjadi bahkan Orang tua Termohon tidak terima kalau Termohon berkelakuan seperti itu;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 12 September 2018 hingga sekarang selama

Hal. 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 3 (tiga) Tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon tinggal di Desa Air Meles Atas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan sejak itu juga antara Pemohon dan Termohon tidak ada sama sekali komunikasi;

8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai kenek/sopir angkutan luar kota dan jarang tinggal di rumah sedangkan jadwal keberangkatan pun tidak bisa ditetapkan;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir-batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyampaikan ke orang tua Termohon tetapi tidak ada tanggapan;

11. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai denganaa peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Hal. 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor514/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita pengganti Pengadilan Agama Curup bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga mereka dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, maka perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dalam persidangan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa

- Fotokoi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemda Kabupaten Rejang Lebong tanggal 11 Maret 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0146/031/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 20 Juli 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor514/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut

Saksi I :

SAKSI KE-1, hubungan saksi sebagai bibi Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Meles Atas sampai keduanya berpisah.
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak .
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis setelah 3 bulan menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah mereka ketika saksi berkunjung ke tempat mereka.
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena sikap Termohon yang tidak menghormati Pemohon, saksi sering mendengar Termohon membantah keinginan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya.
- Bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi.
- Bahwa setahu saksi orangtua Pemohon sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, juga sudah bertemu dengan orangtua Termohon untuk upaya merukunkan mereka tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon.

Saksi II:

Hal. 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor514/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KE-2, hubungan saksi sebagai bibi Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Meles Atas sampai keduanya berpisah.
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak .
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis setelah 3 bulan menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah mereka ketika saksi berkunjung ke tempat mereka.
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena sikap Termohon yang tidak menghormati Pemohon, saksi sering mendengar Termohon membantah arahan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya.
- Bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi.
- Bahwa setahu saksi orangtua Pemohon sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, juga sudah bertemu dengan orangtua Termohon untuk upaya merukunkan mereka tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor514/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan tidak terbukti pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian dari hasil pemeriksaan di persidangan, dari posita permohonan Pemohon dan petitumnya juga keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan untuk Termohon yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita Pengadilan Agama Curup bahwa Termohon sebagai istri Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena

Hal. 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor514/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut harus ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tidak hadir ke persidangan untuk memberikan tanggapan atau bantahannya, namun karena perkawinan merupakan satu ikatan yang sangat sakral, maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, karena itu perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Hal. 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 RBg, pasal 1868, Pasal 1869 dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti P membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah benar, beragama Islam, Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah 3 bulan menikah. Kedua orang saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sikap Termohon yang tidak menghormati Pemohon, saksi sering mendengar Termohon membantah arahan Pemohon. Kedua orang saksi juga mengetahui bahwa mereka berdua sudah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309

Hal. 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor514/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti surat dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis setelah 3 bulan menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang tidak menghormati Pemohon, sering membantah arahan Pemohon.
- Bahwa puncak pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit disatukan lagi. Hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sulit tidak ditegakkan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang, yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti

Hal. 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun baru berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu namun sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, dan hasilnya tidak berhasil merukunkan mereka apalagi penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sehingga rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah tidak dapat memberikan rasa tenteram dan nyaman serta kebahagiaan. Apabila diteruskan, akan dapat memberikan mudharat dan dampak buruk bagi keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan lainnya sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *“Tidak boleh memberikan mudharat kepada diri sendiri dan juga mudharat kepada orang lain”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempedomani petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al – Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Hal. 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kemaslahatannya, sedangkan menolak keburukan (*mafsadat*) itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah keburukan (mafsadat) harus lebih diutamakan daripada menarik/mengambil kemaslahatan"*, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum

Hal. 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor514/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Kamis** tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, **Dra. Nurmalis M.** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc.,M.A.

Hal. 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor514/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurmalis M.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Yanisah Putri, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp225.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redkasi | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h **Rp370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor514/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)